

ABSTRAK

Jamal Muharam. *Pengawasan Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap Pengelola Tanah Wakaf (studi kasus di Desa Pabuaran Subang).*

Tugas Pengelola Tanah Wakaf atau Nazhir diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11, nazhir Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Pabuaran, dimana Nazhir lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang seharusnya dibangun sebuah Masjid menjadi tanah terbengkalai dengan alasan tidak jauh dari lokasi tanah wakaf tersebut sudah berdiri Masjid Darul Falah. Maka dari itu, nazhir yang menerima tanah wakaf tersebut enggan mengembangkan tanah wakaf tersebut menjadi masjid meskipun wakif tetap menginginkan tanah wakaf tersebut diperuntukkan sebagai Masjid.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Sistem Pengawasan yang di lakukan PPAIW terhadap Tanah Wakaf, Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Pabuaran terhadap pengelola tanah wakaf di wilayah Desa Pabuaran.

Penelitian ini bertitik tolak pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pabuaran Subang dengan mengambil kasus tentang Pengawasan Kepala KUA terhadap pengelola tanah wakaf. Sumber data penelitian ini yaitu data yang didapat dilapangan dan dari buku yang berkaitan dengan wakaf. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, dan menarik kesimpulan dari data yang didapat.

Dari hasil penelitian di lapangan, ternyata pengawasan yang dilakukan oleh Kepala KUA masih belum efektif, karena pengawasan yang dilakukan selama ini belum optimal, pengelolaan tanah wakaf sudah berjalan dengan baik namun masih ada nazhir yang beranggapan bahwa tanpa dijaga dengan baik tanah wakaf akan baik-baik saja sehingga kurang maksimal dalam mengelola tanah wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Kepala KUA Kecamatan Pabuaran terhadap pengelola tanah wakaf atau nazhir adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerjasama Kepala KUA dengan tokoh agama dalam melakukan pengawasan dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan.